



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TENAGA AHLI WALIKOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Walikota Banjar dipandang perlu mengangkat tenaga ahli Walikota yang profesional di Pemerintah Kota Banjar;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga ahli Walikota maka perlu mengatur pedoman, syarat, pengangkatan, tugas dan tata kerja tenaga ahli Walikota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Tenaga Ahli Walikota Banjar perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara-Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Tenaga Ahli Walikota adalah orang yang mempunyai keahlian yang membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
6. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Tenaga Ahli Walikota bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Tenaga Ahli Walikota mempunyai tugas :

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan
- b. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah
- c. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual;
- d. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan
- e. perumusan dan penelahaan masalah pemerintahan daerah;
- f. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan Tenaga Ahli Walikota :

- a. pendidikan minimal Sarjana Strata Tiga (S3);
- b. mempunyai pengetahuan dalam bidang keuangan dan pemerintahan;
- c. mempunyai berpengalaman dalam mengelola pemerintahan dan atau Politik;
- d. pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf c minimal 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Walikota bukan merupakan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Walikota mempunyai wewenang :

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari OPD terkait maupun pihak lain;
- b. melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Ahli bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota;
- d. keaslian hasil kerja disampaikan kepada Walikota.

BAB VI
MEKANISME KERJA

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Walikota bekerja berdasarkan permintaan dan berdasarkan inisiatif.
- (2) Tenaga Ahli Walikota menyusun jadwal konsultasi bulanan.
- (3) Tenaga Ahli Walikota menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (4) Apabila dipandang perlu, pelaporan pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan dihadapan para pejabat atau yang dipandang perlu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil laporan Tenaga Ahli Walikota menjadi hak milik Pemerintah Kota Banjar dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Kota Banjar.
- (6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Walikota, Sekretaris Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar memfasilitasi administrasi persuratan, administrasi keuangan dan perjalanan dinas serta kebutuhan lainnya.

BAB VII
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Masa Kerja

Pasal 9

Masa kerja Tenaga Ahli Walikota maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memenuhi kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Walikota;
 - d. mengundurkan diri;
- (3) Tenaga Ahli Walikota berhenti apabila :
 - a. masa kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 1